



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN KLINIK PARU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan diperlukan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang sesuai prinsip ekonomi dan pelayanan publik;
- b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Klinik Paru Masyarakat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan layanan non Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum sebagai dasar pengenaan imbalan atas jasa layanan non kesehatan, diperlukan penetapan tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Klinik Paru Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);

4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN KLINIK PARU MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Klinik Paru Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dibidang kesehatan paru dan upaya kesehatan masyarakat.
8. Layanan Non Kesehatan adalah layanan atau jasa diluar layanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Tarif Layanan Non Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Pukesmas dan Klinik Paru Masyarakat atas jasa dari kegiatan pelayanan non kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap Layanan Non Kesehatan pada Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Non Kesehatan.

Pasal 3

Objek Tarif Layanan Non Kesehatan adalah semua jenis Layanan Non Kesehatan yang ada di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.

Pasal 4

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Non Kesehatan dari Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.

BAB III JENIS LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Non Kesehatan yang dikenakan Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan praktik kerja lapangan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan penerimaan kaji banding;
 - e. narasumber; dan
 - f. penyelenggaraan usaha pada fasilitas kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan wahana dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang terkait dengan penelitian berupa studi pendahuluan, uji validitas, dan pengambilan data penelitian, yang melaksanakan penelitian di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan wahana dan pendampingan terhadap kegiatan pelatihan yang menggunakan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat sebagai objek praktik pelatihan.
- (5) Penyelenggaraan kaji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pelayanan sebagai narasumber, penyediaan sarana prasarana, dan jamuan pelaksanaan kaji banding di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (6) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pembicara pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swasta dengan sumber dana di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Penyelenggaraan usaha pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sewa ruang;
 - b. sewa lahan untuk ATM;
 - c. sewa aula;
 - d. biaya promosi;
 - e. parkir; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.

BAB IV PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. pengendalian atas pelayanan.

- (2) Penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan Layanan Non Kesehatan.
- (2) Tingkat penggunaan Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. lama pelayanan.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perhitungan pajak sesuai dengan jenis Layanan Non Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Layanan Non Kesehatan pada Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Layanan Non Kesehatan dalam kerangka kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah dapat dibebaskan dari tarif.
- (2) Pembebasan dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat permohonan dari instansi pemerintah dan/atau pihak swasta untuk disetujui oleh Wali Kota.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan Non Kesehatan dipungut berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif Layanan Non Kesehatan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui transfer kepada rekening kas Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (2) Pembayaran tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diawal pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan surat keterangan bayar yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.

BAB VIII PEMANFAATAN PENDAPATAN PELAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pendapatan dari hasil Layanan Non Kesehatan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. belanja operasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat; dan
 - b. belanja modal sebesar selisih dari pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat dikurangi alokasi biaya operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Proporsi alokasi pemanfaatan pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan melampirkan rincian penggunaannya.
- (4) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan evaluasi atas alokasi pemanfaatan pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat dengan memperhatikan rencana strategis bisnis Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan menetapkan alokasi pemanfaatan pendapatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.
- (6) Penetapan alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam rencana bisnis anggaran Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB IX EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi atas jenis dan tarif layanan minimal:
 - a. 3 (tiga) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KLINIK PARU MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN KLINIK PARU MASYARAKAT

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan		
	a. Wahana Praktek Kerja Lapangan		
	1) Profesi/S2/Co Ass	Orang/minggu	75.000
	2) D4-S1 Sederajat	Orang/minggu	50.000
	3) D1-D3 Kesehatan	Orang/minggu	35.000
	4) D1-D3 Sederajat	Orang/minggu	30.000
	5) SMU sederajat	Orang/minggu	20.000
	b. Bimbingan Praktek Kerja Lapangan		
	1) Pendidikan Profesi/S2/S3	Orang/minggu	35.000
	2) D4/S1	Orang/minggu	25.000
	3) D1/D2/D3	Orang/minggu	15.000
	4) SMA/SMK	Orang/minggu	10.000
	c. Kunjungan Observasi Lapangan		
	1) Pendampingan Kunjungan Observasi Lapangan	Orang/hari	10.000
2.	Penyelenggaraan Penelitian		
	a. Pengambilan Data Pra Penelitian		
	1) Studi Pendahuluan	Orang/judul	50.000
	2) Uji validitas/reabilitas	Orang/judul	50.000
	b. Pengambilan Data Penelitian		
	1) S2/S3/Profesi	Orang/judul	250.000
	2) D4/S1	Orang/judul	200.000
	3) D1/D3	Orang/judul	150.000
	4) Institusi/Organisasi	Orang/judul	300.000
3.	Penyelenggaraan Pelatihan		
	a. Wahana pelatihan	Kegiatan	500.000
	b. Pendampingan peserta pelatihan	Orang/hari	20.000
4.	Penyelenggaraan Penerimaan Kaji Banding		
	a. Narasumber	Orang/jpl	Sesuai SSH
	b. Sarana Prasarana	Kegiatan/hari	500.000
	c. Jamuan	Orang/hari	Sesuai SSH
5.	Narasumber		
	Narasumber permintaan pihak swasta	Orang/jpl	Sesuai SSH
6.	Penyelenggaraan Usaha Pada Fasilitas Kesehatan		
	a. Pemanfaatan lahan		
	1) Sewa lahan/ruang	m ² /bulan	50.000
	2) Sewa lahan untuk ATM	bulan	1.000.000
	3) Sewa Aula	6 jam	500.000

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Promosi Produk		
	1) Iklan Non Elektronik	bulan	50.000
	2) Iklan Elektronik	bulan	100.000
	3) Pembagian/penawaran produk	kegiatan	50.000
	c. Parkir		
	1) Kendaraan bermotor roda 2	Kendaraan/datang	2.000
	2) Kendaraan bermotor roda 3	Kendaraan/datang	2.000
	3) Kendaraan bermotor roda 4	Kendaraan/datang	3.000
	4) Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	Kendaraan/datang	5.000

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

